

## **TIM-PEMBINA-DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

**2022**

**Kpt : 1 TAHUN 2022 : 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022**

ABSTRAK: - bahwa untuk Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya .

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 134/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2016; Keputusan KPU RI Nomor 673/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 diatur tentang :**

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur; Tim Pembina bertugas: A. Perumusan Kebijakan pembina dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. Penyusun dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis bertugas: a. Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, seerta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kapasitas Tim Pengelola dan Melakukan Evaluasi per Semester dan Laporan Tahunan.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan 16 Maret 2022
- Lampiran 2 Hlmn.